LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 38 2005 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan dan membantu kegiatan partai politik sebagai lembaga demokrasi baik fungsi, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk diberi bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

NO.38 2005 SERI E

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Garut.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
- Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.
- 6. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu.
- 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah Pelaksana Pemilu di Kabupaten yang merupakan bagian dari KPU.

- Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenisnya yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 10. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Garut yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik masing-masing.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.
- 12. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
- 13. Pejabat yang Berwenang adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (BPMKL) atau sebutan lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemberdayaan partai politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Kabupaten Garut memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut hasil Pemilihan Umum.

(3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut hasil Pemilihan Umum.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Garut untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 19.000.000; (sembilan belas juta rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Garut disampaikan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan proposal bantuan keuangan diusulkan kepada Bupati oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kabupaten Garut atau sebutan lainnya yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan berupa :
 - a. salinan/foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tentang Pengesahan Kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya, yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi di atasnya;
 - b. salinan/foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. salinan/foto copy daftar perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum yang diautentikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 - e. lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 7

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan administrasi :

- a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD Partai Politik atau sebutan lainnya;
- surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
- c. serah terima dituangkan dalam berita acara dan dibuat rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 8

Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Garut.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Garut disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Garut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 21 Desember 2005 B U P A T I G A R U T,

t t d

AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut pada tanggal 23 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

A C H M A D M U T T A Q I E N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2005 NOMOR 38 SERI E